



PENETAPAN

Nomor : 361/Pdt.P/2013/Pn.Sp.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam permohonan :

I WAYAN SUKEDANA., Umur / tanggal lahir : 34 tahun / 11 Oktober 1979, Agama : Hindu, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Dusun Tagtag, Desa Sampalan Klod, Kabupaten Klungkung ;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON;**

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah memeriksa bukti-bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi dari Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Semarang dengan Register Nomor : 361/Pdt.P/2013/PN.Sp, tertanggal 15 Pebruari 2013, telah mengajukan permohonan sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan :

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bermeterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, atas nama I Wayan Sucedana. diberi tanda P-1.;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor : 5105042803110003, tertanggal 12 Pebruari 2013, diberi tanda P-2. ;
3. Fotocopy Surat Keterangan Perkawinan, Nomor :233/Das Klod/I/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, diberi tanda P-3. ;
4. Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran, Nomor :502/II-A/2013, tertanggal 4 Pebruari 2013, diberi tanda P-4.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi bernama I Nyoman Pageh telah memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah kawin dengan Ni Kadek Ayu Astiti yang dilakukan berdasarkan agama Hindu di Sampalan Klod tanggal 5 Januari 2006 ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon tersebut, telah lahir anak bernama NI PUTU RISTA DEWI, Jenis kelamin : Perempuan lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2007;
- Bahwa anak-anak Pemohon tersebut sampai saat ini belum memiliki akta kelahiran ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi namun menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim dan memohon penetapan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu hal yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan ini telah turut dipertimbangkan dengan seksama ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dan bukti surat yang diajukan, Pengadilan Negeri Semarang menyatakan berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili permohonan ini ;

Menimbang bahwa menurut Pasal 32 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan, bahwa pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu satu tahun, dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri ;

Menimbang, bahwa dari bukti surat P-1. sampai dengan P-4. yang bersesuaian dengan keterangan saksi, diperoleh fakta bahwa benar Pemohon telah kawin dengan Ni Kadek Ayu Astiti, yang dilakukan berdasarkan Agama Hindu di Sampalan Klod tanggal 5 Januari 2006, dan dari perkawinan tersebut telah lahir anak bernama NI PUTU RISTA DEWI, Jenis kelamin : Perempuan lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2007;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku, maka Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk mencatatkan kelahiran anak-anak Pemohon, sebagaimana permohonan Pemohon dalam petitumnya yang kedua ;

Menimbang, bahwa Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil merupakan instansi pelaksana pencatatan kelahiran. Setelah seluruh persyaratan untuk mencatatkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelahiran telah dipenuhi oleh Pemohon, maka petugas pencatatan wajib mencatatkan peristiwa kelahiran tersebut, sehingga petitum angka tiga tidak perlu dimunculkan dalam amar penetapan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini, dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat, ketentuan pasal-pasal dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 32 Undang-Undang R.I. Nomor 23 Tahun 2006, R.Bg, serta peraturan perundangan – undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menetapkan kelahiran anak bernama **NI PUTU RISTA DEWI**, Jenis kelamin : Perempuan lahir di Klungkung, pada tanggal 21 September 2007 yang lahir dari orang tua bernama I Wayan Sukedana dan Ni Kadek Ayu Astiti ;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini, sebesar Rp. 91.000,- (sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Jumat., tanggal 19 April .2013, oleh DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum. Hakim pada Pengadilan Negeri Semarapura, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh I WAYAN GEGER ARTHA Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Semarapura dan dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

TTD

I WAYAN GEGER ARTHA

HAKIM

TTD

DEWA KETUT KARTANA, SH.M.Hum.

Rincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,-	
2. ATK	: Rp. 50.000,-	
3. Meterai	: Rp. 6.000,-	
4. Redaksi	: Rp. 5.000,-	+
<hr/>		
Jumlah	: Rp. 91.000,-	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh satu ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)